

JURNAL PENDIDIKAN DAN PEMIKIRAN

Halaman Jurnal: <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>

Halaman UTAMA Jurnal : <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>

**AKREDITASI SEBAGAI INSTRUMEN PEMBANGUNAN MUTU MADRASAH
(TELAAH KEBIJAKAN DAN REKOMENDASI STRATEGIS)**

Frisca Alamanda¹, Muhammad Syaifudin², Asmuri³

¹⁻³Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: friscalamanda@gmail.com¹, muhammad Syaifudin74@gmail.com², asmuri@uin-suska.ac.id³

ABSTRACT

This study critically evaluates the policy of madrasah accreditation within the framework of Indonesia's national education quality assurance system. Employing a qualitative-descriptive method and document analysis, the research explores policy content, implementation challenges, stakeholder responses, and the effectiveness of accreditation as a quality enhancement instrument. Ten major regulations are reviewed, including Law No. 20/2003, GR No. 19/2005, GR No. 32/2013, GR No. 17/2010, MoEC Regulations No. 59/2012 and 13/2018, MoRA Regulation No. 90/2013, MoEC Decrees No. 193/2012 and 1005/2020, and BAN-S/M Decree No. 215/2021 on IASP 2020. The findings reveal that despite regulatory progress, implementation remains administratively driven, lacks contextual responsiveness, and provides insufficient institutional support. A paradigm shift toward a transformative, participatory, and empowerment-based accreditation model is urgently needed.

Keywords: *Madrasah Accreditation, Education Policy, IASP 2020, Policy Analysis, Islamic Education*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara kritis kebijakan akreditasi madrasah dalam kerangka sistem penjaminan mutu pendidikan nasional Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan analisis dokumen, studi ini mengkaji isi kebijakan, tantangan implementasi, respon para pemangku kepentingan, serta efektivitasnya sebagai instrumen peningkatan mutu. Sepuluh regulasi utama dianalisis, antara lain: UU No. 20/2003, PP No. 19/2005, PP No. 32/2013, PP No. 17/2010, Permendikbud No. 59/2012, Permendikbud No. 13/2018, PMA No. 90/2013, Kepmendikbud No. 193/P/2012, Kepmendikbud No. 1005/P/2020, dan SK BAN-S/M No. 215/2021 tentang IASP 2020. Temuan menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengalami modernisasi, pelaksanaan akreditasi masih terjebak pada pendekatan administratif, minim pendampingan, serta kurang adaptif terhadap konteks lokal. Diperlukan reposisi kebijakan menuju model akreditasi yang transformatif, partisipatif, dan berorientasi pada pemberdayaan kelembagaan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Akreditasi Madrasah, Kebijakan Pendidikan, IASP 2020, Analisis Kebijakan, Pendidikan Islam*

PENDAHULUAN

Akreditasi merupakan instrumen vital dalam sistem penjaminan mutu pendidikan nasional. Landasan hukum dari kebijakan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menetapkan delapan standar pendidikan meliputi kompetensi lulusan, isi, proses, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, serta penilaian Pendidikan (Herlambang, Agung Feby, 2021). Proses akreditasi menjadi upaya evaluatif dan reflektif untuk menilai apakah suatu lembaga Pendidikan baik formal maupun nonformal telah memenuhi kriteria kelayakan yang ditetapkan negara (Azmiyati et al., 2024). Terkhusus untuk madrasah yang memiliki peran penting dalam membangun budaya dan peradaban, serta mengembangkan aspek intelektual, spiritual, sosial, dan keterampilan siswa (Asmuri et al., 2025).

Kebijakan akreditasi dimaksudkan bukan sekadar sebagai bentuk legalitas administratif, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas publik dan mekanisme penguatan kelembagaan. Dalam praktiknya, akreditasi menjadi salah satu pilar reformasi pelayanan publik yang bertujuan meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan secara transparan, adil, dan komprehensif (Schles & Robertson, 2019). Instrumen akreditasi yang dikembangkan melalui IASP 2020 bahkan telah berfokus pada evaluasi kinerja berbasis mutu di empat aspek utama, yaitu lulusan, pembelajaran, kompetensi pendidik, dan manajemen madrasah (Amirulah et al., 2023).

Namun, idealisme tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam implementasi. Akreditasi di tingkat satuan pendidikan, khususnya madrasah, masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan operasional. Situasi ini diperparah oleh terbatasnya sumber daya manusia, lemahnya tata kelola dokumentasi, serta rendahnya transparansi dalam pelaksanaan penilaian oleh asesor.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kendala terbesar dalam pelaksanaan akreditasi di madrasah terutama madrasah swasta, berpusat pada standar pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, serta pembiayaan (Sanusi, 2020). Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang tidak hanya normatif, tetapi juga adaptif terhadap konteks lokal. Kementerian Agama didorong untuk meningkatkan pembinaan dan pendampingan secara intensif kepada madrasah, khususnya dalam penyusunan instrumen dan peningkatan kesiapan internal (Ahmad et al., 2020).

Di tengah berbagai problematika tersebut, perdebatan mengenai efektivitas kebijakan akreditasi madrasah juga mencuat. Sebagian pihak menilai akreditasi mampu mendorong produktivitas dan kualitas layanan pendidikan, sementara yang lain memandangnya hanya sebagai alat birokrasi yang tidak menyentuh akar persoalan mutu secara substantif. Karena itu, perlu kajian kritis dan mendalam terhadap isi kebijakan, pelaksanaan di lapangan, serta pro dan kontra yang berkembang, dengan menyertakan perspektif ahli dan refleksi penulis sebagai bagian dari kontribusi ilmiah terhadap reformasi kebijakan akreditasi di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) sebagai strategi utama pengumpulan dan analisis data. Metode ini dipilih karena topik yang diangkat bersifat konseptual dan kebijakan, sehingga memerlukan pemahaman mendalam terhadap dokumen regulatif, literatur ilmiah, dan produk hukum yang menjadi landasan akreditasi madrasah. Studi pustaka dilakukan

melalui identifikasi, evaluasi kritis, dan sintesis sistematis terhadap berbagai sumber yang relevan, seperti undang-undang dan peraturan pemerintah, peraturan menteri dan keputusan BAN-S/M, buku-buku akademik, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta sumber-sumber resmi dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pembahasan dan temuan dalam artikel ini diperoleh melalui telaah terhadap 10 regulasi utama terkait akreditasi madrasah, serta hasil kajian literatur yang mencakup perspektif teoritis tentang kebijakan pendidikan, sistem penjaminan mutu, dan manajemen pendidikan Islam.

Metode ini memungkinkan penulis untuk membangun kerangka teoritik yang kuat, menjawab rumusan masalah secara komprehensif, serta memberikan konteks yang tajam terhadap efektivitas dan tantangan implementasi kebijakan akreditasi madrasah. Dengan menyintesis beragam wawasan dari referensi akademik dan kebijakan resmi, diharapkan tulisan ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya diskursus reformasi kebijakan pendidikan di Indonesia, khususnya pada satuan pendidikan berbasis keagamaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemerintah tentang Akreditasi Madrasah

Akreditasi adalah proses penilaian kelayakan satuan atau program pendidikan berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh lembaga independent untuk memberikan pengakuan terhadap mutu lembaga pendidikan. Akreditasi berlaku bagi semua jenjang pendidikan formal dan nonformal, termasuk madrasah.

1. Tujuan Akreditasi

- a. Menilai dan menetapkan kelayakan penyelenggaraan pendidikan.
- b. Memberikan pengakuan formal terhadap mutu sekolah/madrasah.
- c. Memberikan akuntabilitas publik terhadap satuan pendidikan.
- d. Memetakan kualitas satuan pendidikan sebagai dasar pembinaan dan peningkatan mutu.

2. Manfaat Akreditasi

- a. Memberikan umpan balik bagi peningkatan mutu internal.
- b. Menjadi alat regulasi diri dan penguatan kelembagaan.
- c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan.
- d. Sebagai dasar pertimbangan kebijakan pemerintah daerah maupun pusat.

3. Fungsi Akreditasi

- a. Informasi dan pengetahuan; menyajikan gambaran mutu pendidikan.
- b. Akuntabilitas; bentuk tanggung jawab lembaga kepada publik.
- c. Pembinaan dan pengembangan; landasan untuk peningkatan mutu

4. Regulasi Kebijakan Akreditasi

Kebijakan akreditasi madrasah di Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian integral dari kerangka hukum dan regulasi pendidikan nasional. Akreditasi dijadikan alat untuk menjamin dan mengendalikan mutu pendidikan secara objektif, sistematis, dan berkelanjutan. Berbagai regulasi telah diterbitkan pemerintah sebagai landasan hukum

pelaksanaan akreditasi oleh lembaga yang berwenang seperti Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dan Kementerian Agama.

Kebijakan-kebijakan ini membentuk kerangka normatif yang jelas dan menyeluruh bagi pelaksanaan akreditasi madrasah. Melalui pendekatan hukum dan manajerial, akreditasi dimaksudkan sebagai sistem evaluasi mutu berbasis standar nasional pendidikan dengan prinsip objektivitas, akuntabilitas, dan transparansi. Pemahaman atas dasar regulatif ini menjadi penting dalam mengkaji efektivitas dan implementasi kebijakan akreditasi madrasah secara holistik di lapangan. Berikut ini adalah regulasi-regulasi utama yang menjadi dasar penyelenggaraan akreditasi madrasah di Indonesia:

a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

UU ini merupakan dasar hukum utama sistem pendidikan di Indonesia. Dalam Pasal 60 ditegaskan bahwa akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, sebagai bentuk akuntabilitas publik. Akreditasi wajib dilakukan secara berkala dan terbuka oleh lembaga independen yang ditetapkan pemerintah.

b) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)

PP ini menetapkan delapan standar nasional pendidikan yang menjadi acuan akreditasi, yaitu: standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Akreditasi digunakan sebagai alat untuk menilai pemenuhan standar tersebut oleh satuan pendidikan.

c) PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005

PP ini memperkuat penekanan pada penjaminan mutu pendidikan secara berkelanjutan dan mempertegas peran akreditasi sebagai bagian dari pengendalian mutu eksternal. Akreditasi diposisikan sebagai bagian penting dalam mekanisme evaluasi capaian standar pendidikan.

d) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan ini menjelaskan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat, daerah, dan satuan pendidikan dalam pengelolaan mutu pendidikan. Dalam konteks akreditasi, PP ini menegaskan bahwa pengelolaan mutu dilakukan melalui sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan eksternal (akreditasi oleh BAN-S/M).

e) Permendikbud Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional

Regulasi ini menjadi dasar hukum operasional BAN-S/M, menetapkan bahwa BAN merupakan lembaga mandiri dan independen yang bertanggung jawab kepada Menteri. Peraturan ini mengatur struktur organisasi, tugas, dan fungsi BAN dalam melaksanakan akreditasi sesuai standar nasional pendidikan.

f) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah

PMA ini mengatur aspek kelembagaan, kurikulum, dan evaluasi di madrasah. Pasal 51 menegaskan bahwa akreditasi madrasah wajib dilakukan oleh BAN-S/M sebagai bagian dari evaluasi mutu pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.

g) Kepmendikbud Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan atas Kepmendikbud Nomor 174/P/2012

Keputusan ini menetapkan susunan keanggotaan BAN-S/M, menjamin bahwa lembaga ini diisi oleh para ahli pendidikan dan praktisi profesional yang bekerja secara independen dalam menjalankan akreditasi sekolah dan madrasah di Indonesia.

h) Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 tentang BAN-S/M dan BAN-PNF

Peraturan ini memperbaharui kedudukan, struktur, dan tugas BAN-S/M dan BAN Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN-PNF). Ditekankan bahwa BAN bertugas melakukan akreditasi berdasarkan SNP dan mengembangkan instrumen akreditasi sesuai perkembangan mutu pendidikan nasional.

i) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1005/P/2020

Keputusan ini berisi tentang penyusunan Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah yang menjadi dasar teknis dalam pengembangan IASP2020 dengan fokus pada mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen.

j) Keputusan Ketua BAN-S/M Nomor 215/BAN-SM/SK/2021 tentang Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2021

Dokumen ini menetapkan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) 2020 sebagai alat penilaian baru. IASP berfokus pada empat komponen utama: mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah/madrasah, serta menekankan pendekatan berbasis kinerja (performance-based assessment) dibandingkan pendekatan administratif.

5. Sistematika Akreditasi Madrasah

No.	Tahapan	Penjelasan
1.	Penetapan Sasaran Akreditasi	BAN-S/M menetapkan madrasah sasaran berdasarkan data Sispena, pengajuan ulang, dan laporan masyarakat.
2.	Pengisian Data di Sispena	Madrasah mengisi data mutu tahunan secara daring melalui Sispena-S/M sebagai dasar penilaian awal.
3.	Asesmen Kecukupan	Asesor menilai kecukupan data awal untuk menentukan apakah madrasah layak divisitasi.
4.	Visitasi ke Madrasah	Tim asesor melakukan klarifikasi, observasi, wawancara, dan validasi data secara langsung ke madrasah.

5.	Validasi Proses Visitasi	BAN-S/M Provinsi memeriksa keabsahan dan obyektivitas hasil visitasi.
6.	Verifikasi & Rekomendasi	Hasil validasi disusun menjadi rekomendasi penetapan peringkat dan pembinaan madrasah.
7.	Penetapan Hasil Akreditasi	Peringkat ditetapkan dalam pleno BAN-S/M: A (Unggul), B (Baik), C (Cukup), atau Tidak Terakreditasi.
8.	Pengumuman & Keberatan	Hasil diumumkan secara daring; madrasah dapat mengajukan keberatan dalam waktu 14 hari kerja.
9.	Penerbitan Sertifikat	Sertifikat diterbitkan paling lambat 14 hari kerja setelah pengumuman atau penyelesaian keberatan.
10.	Tindak Lanjut	Hasil akreditasi digunakan oleh madrasah, Kemenag, dan pemerintah daerah sebagai dasar pembinaan dan perbaikan mutu.
11.	Surveilans	Pemeriksaan ulang jika ada laporan, penurunan mutu, atau keberatan, yang dapat berujung pada revisi atau pencabutan status akreditasi.

B. Tantangan dan Kendala Implementasi Kebijakan Akreditasi Madrasah

Pelaksanaan akreditasi madrasah sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan nasional menghadapi berbagai kendala, baik di tingkat kebijakan makro maupun teknis operasional di lapangan. Hambatan-hambatan ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma kebijakan dan praktik implementasi, serta menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih adaptif dan sistemik dalam pengelolaan akreditasi. Temuan kendala dan tantangan pelaksanaan kebijakan akreditasi madrasah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya

Salah satu tantangan paling mendasar adalah terbatasnya alokasi anggaran untuk pelaksanaan akreditasi secara menyeluruh. Pemerintah tidak mampu melakukan akreditasi terhadap seluruh madrasah secara serentak. Hal ini menyebabkan daftar tunggu yang panjang dan banyak madrasah harus menunggu beberapa tahun hingga mendapat kesempatan divisitasi (Zubair et al., 2024).

Di sisi lain, sumber daya manusia yang kompeten, baik di tingkat asesor maupun manajemen madrasah, masih terbatas. Banyak kepala madrasah yang

belum memahami secara utuh prosedur, filosofi, dan urgensi akreditasi. Kesenjangan ini menjadi penghambat utama dalam pemenuhan indikator akreditasi secara substansial (Burhanudin et al., 2018).

2. Kendala Teknis Administratif dan Kesiapan Dokumen

Akreditasi sangat menuntut ketersediaan dokumen administrasi dan eviden yang lengkap dan valid. Banyak madrasah, khususnya di daerah 3T dan madrasah swasta kecil, mengalami kesulitan dalam menyusun dan mengarsipkan dokumen secara sistematis. Kurangnya tenaga administrasi yang kompeten dan rendahnya penguasaan teknologi digital dalam pengoperasian platform seperti Sispena dan DIA (Dashboard Instrumen Akreditasi) (Fauzi et al., 2023). Akibatnya, penilaian tidak mencerminkan kondisi riil yang utuh, tetapi hanya menilai kelengkapan dokumen administratif yang dipaksakan.

3. Manipulasi Data dan Rendahnya Integritas Pelaksanaan

Salah satu masalah yang paling mengkhawatirkan adalah praktik manipulasi data dan penyusunan dokumen palsu atau sarpras yang "diada-adakan" semata-mata untuk memenuhi indikator akreditasi. Beberapa laporan menunjukkan adanya kerja sama tidak sehat antara asesor dan pihak madrasah untuk memperoleh peringkat akreditasi lebih tinggi dari yang seharusnya (Sukmawati et al., 2019). Hal ini mencederai prinsip-prinsip objektivitas, akuntabilitas, dan transparansi yang menjadi dasar akreditasi.

4. Persepsi Akreditasi sebagai Formalitas Administratif

Banyak madrasah memandang akreditasi hanya sebagai kewajiban administratif lima tahunan untuk mendapatkan sertifikasi legalitas. Orientasi seperti ini menyebabkan proses akreditasi dijalankan sekadar untuk memenuhi syarat teknis, bukan sebagai alat refleksi dan evaluasi mutu secara substansial. Setelah proses akreditasi selesai, tidak jarang semangat peningkatan mutu kembali menurun dan tidak berlanjut (Muslihah, 2024).

5. Minimnya Pembinaan dan Evaluasi Pascakegiatan

Salah satu kelemahan sistemik dalam pelaksanaan akreditasi madrasah adalah tidak tersedianya sistem pembinaan dan monitoring secara berkelanjutan pascaakreditasi. Hasil akreditasi tidak diikuti dengan program pelatihan, peningkatan sarana, atau insentif bagi madrasah yang mendapat nilai rendah. Padahal, akreditasi idealnya menjadi awal dari perbaikan, bukan akhir dari penilaian mutu Pendidikan (Marmin et al., 2020).

C. Pandangan Pro dan Kontra terhadap Kebijakan Akreditasi Madrasah

Kebijakan akreditasi madrasah merupakan salah satu instrumen strategis dalam sistem penjaminan mutu pendidikan nasional. Namun, pelaksanaannya memunculkan beragam respons dari berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun satuan pendidikan. Di satu sisi, akreditasi dianggap sebagai motor penggerak peningkatan mutu dan akuntabilitas pendidikan madrasah. Di sisi lain, ia juga dinilai membawa konsekuensi administratif, ketimpangan implementasi, serta tantangan praktis terutama bagi madrasah yang memiliki keterbatasan sumber daya.

1. Argumentasi yang Mendukung Kebijakan Akreditasi

Pendukung kebijakan akreditasi menilai bahwa mekanisme ini berperan penting dalam mendorong madrasah untuk melakukan perbaikan mutu secara berkelanjutan. Melalui proses evaluasi diri yang terstruktur, madrasah terdorong untuk meninjau kembali kurikulum, tata kelola kelembagaan, hingga proses pembelajaran (Sakdiyah et al., 2024). Akreditasi juga menetapkan standar mutu pendidikan nasional yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan, sehingga menciptakan keseragaman dan kesetaraan kualitas di antara berbagai lembaga pendidikan madrasah di seluruh wilayah Indonesia.

Lebih dari itu, sertifikasi akreditasi menjadi simbol pengakuan mutu yang dapat meningkatkan kepercayaan publik. Bagi masyarakat, terutama orang tua, akreditasi menjadi indikator penting dalam memilih lembaga pendidikan yang kredibel dan bertanggung jawab. Dalam konteks kelembagaan, akreditasi juga mendorong peningkatan kinerja internal (Fajri, 2022). Pihak madrasah terpacu untuk terus mengembangkan kapasitas kelembagaan, termasuk sumber daya manusia, agar dapat memenuhi atau bahkan melampaui standar yang ditetapkan.

Di samping itu, akreditasi memainkan peran penting dalam memperkuat prinsip akuntabilitas publik. Proses ini mengedepankan transparansi, profesionalisme, dan objektivitas sebagai bagian dari tata kelola pendidikan yang baik. Lembaga yang terakreditasi dianggap telah menjalankan fungsi pendidikannya secara bertanggung jawab dan terbuka terhadap pengawasan eksternal (Firda, 2025). Dalam jangka panjang, akreditasi juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas lulusan serta kesiapan tenaga kerja dari madrasah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

2. Argumentasi yang Mengkritisi Kebijakan Akreditasi

Meski membawa manfaat konseptual yang besar, kebijakan akreditasi madrasah juga menghadapi kritik tajam, khususnya dalam aspek implementasi teknis di lapangan. Salah satu keluhan utama adalah beban administratif yang tinggi. Proses akreditasi menuntut penyusunan dokumen eviden yang lengkap, penyelarasan data, dan pelaporan digital, yang sering kali menjadi beban berat bagi madrasah kecil atau yang memiliki keterbatasan SDM dan infrastruktur. Hal ini menyebabkan proses akreditasi lebih difokuskan pada kelengkapan administratif daripada substansi mutu pendidikan itu sendiri (Huges. et al. 2023).

Selain itu, terdapat potensi bias dalam pelaksanaan akreditasi, baik dari aspek instrumen penilaian maupun subjektivitas asesor. Standar yang digunakan terkadang tidak mempertimbangkan keragaman kondisi geografis dan sosio-kultural madrasah, sehingga menimbulkan ketimpangan perlakuan antara madrasah di perkotaan dan pedesaan. Dalam beberapa kasus, madrasah yang memiliki keterbatasan sarana, tenaga pendidik, dan dukungan anggaran mengalami kesulitan dalam memenuhi indikator akreditasi, meskipun secara substantif menyelenggarakan pendidikan yang bermakna.

Kritik juga diarahkan pada tidak adanya pembinaan lanjutan setelah proses akreditasi selesai. Tanpa adanya dukungan konkret pascaakreditasi, madrasah yang mendapat nilai rendah cenderung tidak memiliki daya dorong untuk memperbaiki kelemahan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa akreditasi hanya menjadi "potret sesaat" yang tidak berdampak nyata terhadap penguatan kelembagaan.

D. Pendapat Para Ahli tentang Kebijakan Akreditasi

Menurut Prof. Dr. Muhaimin Djunaidi, M.Pd, mantan Kepala Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M), akreditasi bukan sekadar proses administratif untuk memberikan label atau pengakuan formal terhadap lembaga pendidikan, melainkan merupakan suatu mekanisme evaluatif yang sistematis dan objektif. Dalam pandangannya, akreditasi berfungsi sebagai alat ukur kelayakan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas (Rizki, 2024). Lebih dari itu, akreditasi memiliki peran strategis dalam mendorong satuan pendidikan, termasuk madrasah, untuk melakukan perbaikan mutu secara berkelanjutan. Proses ini menuntut sekolah dan madrasah untuk tidak hanya memenuhi standar yang ditetapkan, tetapi juga terus berinovasi dalam meningkatkan mutu tata kelola, pembelajaran, dan layanan pendidikan secara menyeluruh.

Menurut Rowley, Lujan, dan Dolence, akreditasi bertujuan untuk memastikan bahwa layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh institusi, baik pada tingkat dasar maupun menengah, telah memenuhi standar kualitas yang dapat diterima secara umum. Dalam konteks ini, akreditasi tidak hanya berperan sebagai mekanisme evaluatif, tetapi juga sebagai tolok ukur bahwa lembaga pendidikan mampu memberikan proses pembelajaran yang layak dan relevan sesuai tuntutan mutu pendidikan global (Astenia et al., 2020). Lebih lanjut, mereka menekankan bahwa melalui akreditasi, sekolah memiliki peluang untuk mengembangkan fasilitas pembelajaran dan sistem pendidikan yang berorientasi internasional. Dengan demikian, akreditasi berfungsi sebagai jembatan untuk membawa lembaga pendidikan ke arah peningkatan kualitas yang kompetitif, tidak hanya secara nasional tetapi juga dalam skala global.

Sementara itu, Dr. Maya Lestari, M.Pd, dosen Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), melihat dampak akreditasi dari sudut psikologis dan motivasional. Ia menegaskan bahwa proses dan hasil akreditasi yang positif dapat meningkatkan rasa percaya diri guru dalam melaksanakan pembelajaran serta memacu semangat belajar peserta didik. Lingkungan sekolah yang terakreditasi baik menciptakan iklim belajar yang kondusif, mendorong partisipasi aktif guru, dan meningkatkan ekspektasi siswa terhadap prestasi belajar. Oleh karena itu, akreditasi tidak hanya berdampak pada aspek kelembagaan atau administratif, tetapi juga pada dinamika interaksi pendidikan yang berlangsung di dalam kelas. Dengan kata lain, akreditasi memberi efek psikologis yang mampu memperkuat budaya mutu di lingkungan sekolah maupun madrasah.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian teoritik dan analisis terhadap data empirik yang diperoleh dari berbagai literatur dan regulasi, dapat dilihat bahwa kebijakan akreditasi madrasah merupakan instrumen strategis dalam membangun sistem penjaminan mutu pendidikan nasional. Meskipun telah memiliki kerangka normatif yang komprehensif, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai persoalan mendasar. Akreditasi, dalam praktiknya, masih banyak dimaknai secara formalistik oleh satuan pendidikan madrasah, yang lebih menekankan pada pemenuhan dokumen administratif daripada upaya substantif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kondisi ini tercermin dari stagnasi peringkat akreditasi yang dialami oleh sebagian besar madrasah, di mana tidak terjadi peningkatan signifikan meskipun akreditasi telah diperpanjang selama dua siklus penilaian.

Situasi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk merumuskan ulang arah kebijakan akreditasi yang lebih transformatif. Reformasi diperlukan, khususnya dalam desain instrumen penilaian yang lebih kontekstual dan relevan dengan kondisi madrasah di berbagai wilayah. Selain itu, peningkatan kapasitas dan profesionalitas asesor menjadi aspek krusial untuk menjamin pelaksanaan akreditasi yang independen dan objektif. Pemerintah juga perlu menyediakan skema dukungan afirmatif, baik dalam bentuk pelatihan teknis, bantuan peningkatan sarana prasarana, maupun insentif khusus bagi madrasah yang menghadapi keterbatasan sumber daya.

Dalam konteks evaluasi kebijakan, perlu diterapkan pendekatan holistik yang mencakup seluruh siklus kebijakan, mulai dari formulasi, implementasi, hingga tindak lanjut. Efektivitas suatu kebijakan tidak dapat diukur hanya pada tahap akhir pelaksanaan, melainkan harus dinilai secara menyeluruh dalam setiap tahap proses kebijakan.

Lebih lanjut, hasil akreditasi semestinya tidak berhenti pada penetapan status administratif, tetapi harus diintegrasikan ke dalam sistem pembinaan mutu secara sistemik dan berkelanjutan. Hal ini dapat diwujudkan melalui program pendampingan pasca-akreditasi, pemberdayaan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, serta supervisi aktif oleh Kementerian Agama dan BAN-S/M. Dengan demikian, akreditasi dapat berfungsi bukan semata sebagai alat penilaian, melainkan sebagai instrumen pemberdayaan untuk transformasi mutu pendidikan madrasah secara menyeluruh.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kebijakan akreditasi madrasah merupakan langkah strategis pemerintah dalam membangun sistem penjaminan mutu pendidikan yang komprehensif, objektif, dan berkelanjutan. Kebijakan ini didukung oleh dasar hukum yang kuat serta instrumen evaluatif seperti IASP 2020 yang menekankan pada mutu lulusan, proses pembelajaran, kompetensi pendidik, dan tata kelola kelembagaan. Secara normatif, akreditasi berfungsi sebagai mekanisme peningkatan mutu dan akuntabilitas publik. Namun, implementasinya masih dihadapkan pada tantangan serius seperti keterbatasan sumber daya, beban administratif, manipulasi data, serta persepsi madrasah yang melihat akreditasi sebatas formalitas. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada pelaksanaan yang transparan, profesional, dan pembinaan berkelanjutan, sehingga akreditasi benar-benar dapat berfungsi sebagai instrumen transformasi dan pemberdayaan madrasah.

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan akreditasi madrasah, disarankan agar pendekatan yang digunakan lebih transformatif dan kontekstual, dengan mempertimbangkan keragaman kondisi satuan pendidikan, khususnya di wilayah tertinggal. Pemerintah perlu memperkuat sistem pembinaan pascaakreditasi melalui pelatihan, pendampingan teknis, dan dukungan afirmatif yang berkelanjutan. Profesionalisme asesor harus dijaga melalui pelatihan rutin dan mekanisme pengawasan yang ketat, sementara proses akreditasi perlu disederhanakan dan diintegrasikan dengan sistem digital yang adaptif dan inklusif. Di samping itu, diperlukan sosialisasi intensif mengenai fungsi akreditasi sebagai alat peningkatan mutu, bukan sekadar kewajiban administratif, guna membangun budaya mutu yang melembaga di lingkungan madrasah.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, A., Gistituati, N., & Rusdinal. 2020. Management of the Madrasah Principal to Get "A" Accreditation in MTSN 1 Sijunjung. *Proceedings of the 2nd International Conference Innovation 504(ICoIE)*: 185–188.

- Amirulah Datuk, Arifin, ST. Ramlah. 2023. Urgensi Akreditasi Sekolah dalam Upaya Pemetaan Mutu Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Attractive: Innovative Education Journal* 2(2): 1–13.
- Asmuri et al. 2025. Kebijakan Pendidikan Islam di Madrasah. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)* 6(1): 32 – 42. (<https://journal.ainarapress.org/index.php/ainj/article/view/742/538>).
- Astenia, Dewi. et Al. 2020. *Evaluasi Pelaksanaan Program Akreditasi Sekolah atau Madrasah*. (Bandung: Widina Bhakti Persada).
- Azmiyati, Yuli et al. 2024. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dari Prespektif BAN-PT, BAN-SM Dan BAN PAUD. *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8(1): 10615–28.
- Burhanudin, Moch Arif, Totok Sumaryanto F, S. 2018. Implementation of Integrated Quality Management in Improving the Quality of Education at Madrasah Aliyah Raudlatul Ulum. *Educational Management* 7(1): 1–10.
- Fajri, Anissatul & Nellia Fitriyani. 2022. Pengaruh Akreditasi Sekolah terhadap Mutu Pendidikan di SD Negeri 1 Lamcot Aceh Besar. *Prosiding Seminar Nasional: Bangkitkan Pendidikan, Teknologi, dan Kesehatan Lebih Cepat, untuk Indonesia Lebih Kuat*: 36 – 49. (<https://eproceeding.bbg.ac.id/tekad/article/view/4/4>)
- Fauzi, Ahmad, Widhi Candra, Rista Dwi Jayanti. 2023. Peningkatan Pemahaman Satuan Pendidikan dalam Pengisian IASP Melalui Sosialisasi BAN S/M Jawa Timur. *Jurnal Kependidikan Islam* 13(0): 84–97. (doi: 0.15642/jkpi.2023.13.1.84-97).
- Firda, Muhammad Rifqi. 2025. *Asesor BAN S/M: Pentingnya Akreditasi dalam Peningkatan Mutu Sekolah dan Madrasah*. BSI News. (<https://news.bsi.ac.id/2023/08/28/pentingnya-akreditasi-dalam-peningkatan-mutu-sekolah-dan-madrasah/>)
- Herlambang, Agung Feby. 2021. Ketercapaian Standar Nasional Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar di Kecamatan Gedongtengen. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan* 9(3): 265–76. doi: 10.21831/sakp.v9i3.17206.
- Huges. et al. 2023. Implementasi Kebijakan Akreditasi Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Kinerja. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 8(1): 15–23. (doi: <https://doi.org/10.29210/30032504000>)
- Kepmendikbud No. 1005/P/2020
(<https://www.gurusumedang.com/2022/03/kepmendikbud-no-1005p2020-akreditasi-sekolah.html>).
- Kepmendikbud No. 193/P/2012 tentang Perubahan Kepmendikbud No. 174/P/2012
(<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/133134/kepmendikbud-no-193p2012>).
- Marmin et al. 2020. The Effectiveness of Supervision Program At Madrasah Aliyah in Pesawaran Regency. *Educational Management* 9(2): 248–257. (<https://journal.unnes.ac.id/sju/eduman/article/view/39958>)
- Muslihah, Eneng. 2024. Akreditasi sebagai Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan di Madrasah (Penelitian di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang). *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 5(1): 132–150. (<https://e-journal.upr.ac.id/index.php/parislangkis>)
- Permendikbud No. 13 Tahun 2018 tentang BAN S/M dan BAN PAUD PNF
(<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/115407/permendikbud-no-13-tahun-2018>).
- Permendikbud No. 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional
(<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/131046/permendikbud-no-59-tahun-2012>).

- PMA No. 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/151763/pma-no-90-tahun-2013>).
- PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5043/pp-no-17-tahun-2010>).
- PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4876/pp-no-19-tahun-2005>).
- PP No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP 19/2005 (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5324/pp-no-32-tahun-2013>).
- Rizki, Najrul Jimatul. 2024. Peran Akreditasi Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SDIT Adzkia 1 Sukabumi. *KHIRANI: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 2(3): 137–152. (doi: <https://doi.org/10.47861/khirani.v2i3.1277>)
- Sakdiyah, Halimatus. et al. 2024. Efektivitas Akreditasi Sekolah sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegara Indonesia* 1(4): 29–44. (doi: <https://doi.org/10.61132/jupenkei.v1i4.73>)
- Sanusi, H. P. 2020. Madrasah Quality Improvement Evaluation Strategic Management Based. *International Journal of Nusantara Islam* 8(2): 137–145.
- Schles, R. A., & Robertson, R. E. 2019. The Role of Performance Feedback and Implementation of Evidence-Based Practices for Preservice Special Education Teachers and Student Outcomes: A Review of the Literature. *Teacher Education and Special Education. The Journal of the Teacher Education Division of the Council for Exceptional Children* 42(1): 36–48.
- SK Ketua BAN-SM No. 215/BAN-SM/SK/2021 tentang Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2021 (https://diknas.okukab.go.id/download/file/PEDOMAN_AKREDITASI_Tahun_2021.pdf).
- Sukmawati et al. 2019. The Improvement of Accreditation through Evaluation on Management Standards in Madrasah Tsanawiyah Al-Anwar Pontianak. *Journal of Educational Science and Technology (EST)* 5(1): 67–75.
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003>).
- Zubair, Muh., Sawaludin Sawaludin, Ahmad Fauzan, and Bagdawansyah Alqadri. 2024. Sosialisasi Urgensi Akreditasi Sekolah pada MA dan MTs Unwanul Falah NW Paok Lombok. *Jurnal Pengabdian Inovasi Masyarakat Indonesia* 3(1): 7–11. (doi: 10.29303/jpimi.v3i1.3915).